



PT.NUSA KELOLA LESTARI
Lembaga Verifikasi Legalitas Kayu (LVLK)

Jl. Ereng I/5 Perumnas Bantarjati, Kel. Bantarjati,
 Kec. Bogor Utara, Kota Bogor
 Website: <http://www.nusakelolalestari.com>
 Email: mail@nusakelolalestari.com



**PENGUMUMAN HASIL PELAKSANAAN AUDIT PENILIKAN KE-1 (PERTAMA)
 SERTIFIKASI VERIFIKASI LEGALITAS KAYU PADA IUI**

Nomor : 154/NKL/X/2019

LVLK PT. NUSA KELOLA LESTARI menyampaikan hasil pelaksanaan audit Penilikan Ke-1 (Pertama) sertifikasi Verifikasi legalitas kayu terhadap :

- a. Nama Auditee : PT. YOUNG INDUSTRY INDONESIA
- b. Nomor Izin : 115/3201/IP/PMDN/2016 tanggal 13 Mei 2016
- c. Investasi dan Produk : > Rp. 500 Juta, Kitchen Kabinet
- d. Lokasi Industri : Kawasan Industri Menara Permai Kav. 10A, Jl. Raya Narogong Km 23,8, Cileungsi, Kabupaten Bogor, Provinsi Jawa Barat.
- e. Pelaksanaan : 1 s/d 2 Oktober 2019

Hasil pengambilan keputusan :

1. IUI PT. Young Industry Indonesia pemenuhan terhadap standar verifikasi legalitas kayu untuk seluruh norma penilaian setiap verifier dinyatakan konsisten "memenuhi".
2. Sertifikat Legalitas Kayu (S-LK) yang telah diterbitkan pada tanggal 18 Oktober 2018, Nomor : 041-VLK-NKL-2017, masa berlaku sampai dengan tanggal 17 Oktober 2024 dinyatakan "terpelihara dan berlanjut".

Data, informasi dan masukan terkait dengan kegiatan tersebut di atas dapat disampaikan secara tertulis dan dilengkapi data pendukung, disampaikan kepada :

PT. NUSA KELOLA LESTARI
 Jl. Ereng I/5 Perumnas Bantarjati, Kel. Bantarjati,
 Kec. Bogor Utara, Kota Bogor
 Website: <http://www.nusakelolalestari.com>;
 Email: mail@nusakelolalestari.com

Bogor, 25 Oktober 2019

LVLK PT. NUSA KELOLA LESTARI



Ir. Sunari, MM
 Direktur Utama

Tanggal 1 Maret 2019



PT.NUSA KELOLA LESTARI

Lembaga Verifikasi Legalitas Kayu (LVLK)

Jl. Ereng I/5 Perumnas Bantarjati, Kel. Bantarjati,

Kec. Bogor Utara, Kota Bogor

Website: <http://www.nusakelolalestari.com>

Email: mail@nusakelolalestari.com



**KEPUTUSAN DIREKTUR UTAMA LVLK PT. NUSA KELOLA LESTARI
Nomor : SK. 036/NKL/X/2019**

Tentang

**HASIL PENILIKAN KE-1 (PERTAMA) SERTIFIKASI VERIFIKASI LEGALITAS KAYU (SVLK)
TERHADAP IZIN USAHA INDUSTRI (IUI) PT. YOUNG INDUSTRY INDONESIA YANG BERLOKASI
DI KABUPATEN BOGOR PROVINSI JAA BARAT SELAKU PEMEGANG IUI NOMOR :
115/3201/IP/PMDN/2016 TANGGAL 13 MEI 2016, NILAI INVESTASI > RP. 500 JUTA**

- Menimbang : 1. bahwa IUI PT. Young Industry Indonesia pada tanggal 18 Oktober 2018 telah mendapatkan Sertifikat Legalitas Kayu (S-LK) dengan nomor : 041-VLK-NKL-2018 masa berlaku sampai dengan 17 Oktober 2024;
2. bahwa berdasarkan pasal 15 ayat (3) butir (h) Peraturan Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan Nomor : 30/MenLHK/Setjen/PHPL.3/3/2016 tanggal 1 Maret 2016 disebutkan bahwa Sertifikat Legalitas Kayu (S-LK) bagi pemegang IUI dengan nilai investasi diatas Rp. 500 Juta dilakukan penilikan sekurang-kurangnya 12 (dua belas) bulan sekali sejak diterbitkan;
3. bahwa berdasarkan butir (1) dan (2) diatas, PT. Young Industry Indonesia telah dilakukan audit penilikan Ke-1 (*Pertama*) sesuai dengan Surat perjanjian Kerja (Kontrak) Nomor : SPK-078/NKL-YII/IX/2019 tanggal 20 September 2019;
4. bahwa berdasarkan pengambilan keputusan, IUI PT. Young Industry Indonesia pemenuhan terhadap Standar Verifikasi Legalitas Kayu untuk seluruh norma penilaian setiap verifiek dinyatakan konsisten "**memenuhi**";
5. bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut diatas, perlu ditetapkan Surat Keputusan Direktur Utama tentang hasil penilikan Ke-1 (*Pertama*) Sertifikasi Verifikasi Legalitas Kayu (SVLK) terhadap IUI PT. Young Industry Indonesia.
- Mengingat : 1. Perpanjangan Akreditasi LVLK PT. Nusa Kelola Lestari dari Komite Akreditasi Nasional Nomor : LVLK-018-IDN pada tanggal 27 Februari 2019, masa berlaku sampai dengan 26 Februari 2023;
2. Surat Keputusan Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan Nomor : SK. 3785/MenLHK-PHPL/PPHH/HPL.3/4/2019 tanggal 15 April 2019 tentang Penetapan Kembali Lembaga Verifikasi Legalitas Kayu (LVLK) PT. Nusa Kelola Lestari Sebagai Lembaga Penilai Dan Verifikasi Independen (LP&VI).
3. Peraturan Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan Nomor : 30/MenLHK/Setjen/PHPL.3/3/2016 tanggal 1 Maret 2016 tentang Penilaian Kinerja Pengelolaan Hutan Produksi Lestari Dan Verifikasi Legalitas Kayu Pada Pemegang Izin, Hak Pengelolaan atau Pada Hutan Hak;
4. Peraturan Direktur Jenderal Pengelolaan Hutan Produksi Lestari Nomor : P.14/PHPL/SET/4/2016 tanggal 29 April 2016 jo Peraturan Direktur Jenderal Pengelolaan Hutan Produksi Lestari Nomor : P.15/PHPL/PPHH/HPL.3/8/2016 tanggal 31 Agustus 2016 tentang Perubahan Atas Peraturan Direktur Jenderal Pengelolaan Hutan Produksi Lestari Nomor : P.14/PHPL/SET/4/2016 tanggal 29 April 2016, Lampiran 2.5 tentang Standar Verifikasi Legalitas Kayu (VLK) Pada Pemegang IUIPHHK Kapasitas Produksi > 6.000 M³/Tahun dan Pemegang IUI Dengan Nilai Investasi > Rp. 500 Juta;
5. Peraturan Direktur Jenderal Pengelolaan Hutan Produksi Lestari Nomor : P.14/PHPL/SET/4/2016 tanggal 29 April 2016 jo Peraturan Direktur Jenderal Pengelolaan Hutan Produksi Lestari Nomor : P.15/PHPL/PPHH/HPL.3/8/2016 tanggal 31 Agustus 2016 tentang Perubahan Atas Peraturan Direktur Jenderal Pengelolaan Hutan Produksi Lestari Nomor : P.14/PHPL/SET/4/2016 tanggal 29 April 2016, Lampiran 3.4 tentang Pedoman Pelaksanaan Verifikasi Legalitas Kayu Pada IUIPHHK dan IUI;
6. Peraturan Direktur Jenderal Pengelolaan Hutan Produksi Lestari Nomor :

P.14/PHPL/SET/4/2016 tanggal 29 April 2016 jo Peraturan Direktur Jenderal Pengelolaan Hutan Produksi Peraturan Direktur Jenderal Pengelolaan Hutan Produksi Lestari Nomor : P.15/PHPL/PPHH/HPL.3/8/2016 tanggal 31 Agustus 2016, Lampiran 3.14 tentang Pedoman Penyusunan Laporan Pelaksanaan Verifikasi Legalitas Kayu;

7. SNI ISO 19011-2018 Panduan Audit Sistem Manajemen Mutu;
8. SNI ISO/IEC 17065:2012 Penilaian Kesesuaian – Persyaratan Untuk Menjadi Lembaga Sertifikasi Produk, Proses Dan Jasa;
9. Panduan Mutu dan Prosedur LVLK PT. Nusa Kelola Lestari.

MEMUTUSKAN :

- Menetapkan : SURAT KEPUTUSAN DIREKTUR UTAMA LVLK PT. NUSA KELOLA LESTARI TENTANG HASIL PENILIKAN KE-1 (*PERTAMA*) SERTIFIKASI VERIFIKASI LEGALITAS KAYU (SVLK) IUI PT. YOUNG INDUSTRY INDONESIA.
- KESATU : Sertifikat Legalitas Kayu (S-LK) yang telah diterbitkan terhadap IUI PT. Young Industry Indonesia pada tanggal 18 Oktober 2018, Nomor : 041-VLK-NKL-2018, masa berlaku sampai dengan 17 Oktober 2024 dinyatakan "**terpelihara dan berlanjut**".
- KEDUA : Penilikan ke-2 (*Kedua*) dilakukan pada tahun 2020, mengacu pada Standar Verifikasi Legalitas Kayu yang berlaku.
- KETIGA : Segala biaya yang diperlukan untuk Penilikan dibebankan kepada IUI PT. Young Industry Indonesia.
- KEEMPAT : IUI PT. Young Industry Indonesia berhak menggunakan Sertifikat, Logo PT. Nusa Kelola Lestari dan Tanda V-Legal.
- KELIMA : Keputusan ini berlaku sejak tanggal ditetapkan, dengan ketentuan bahwa apabila dikemudian hari ternyata terdapat kekeliruan akan diperbaiki sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di : Bogor

Pada Tanggal : 25 Oktober 2019

LVLK PT. NUSA KELOLA LESTARI



Salinan keputusan ini disampaikan Kepada Yth :

1. Sekretaris Direktorat Jenderal Pengelolaan Hutan Produksi Lestari
c.q Kepala Bagian Program dan Pelaporan;
2. Direktur Pengolahan dan Pemasaran Hasil Hutan;



**RESUME HASIL AUDIT PENILIKAN KE-1 (PERTAMA)
SERTIFIKASI VERIFIKASI LEGALITAS KAYU (SVLK)
PADA IUI PT. YOUNG INDUSTRY INDONESIA**

1. Identitas LVLK :

- | | | | |
|----|---------------------|---|---|
| a. | Nama Lembaga | : | PT. Nusa Kelola Lestari |
| b. | Nomor Akreditasi | : | LVLK – 018 – IDN, penetapan akreditasi pada tanggal 27 Februari 2014, perpanjangan akreditasi pada tanggal 27 Februari 2019, masa berlaku sampai 26 Februari 2023 |
| c. | Alamat | : | Jl. Ereng I/5 Perumnas Bantarjati, Kel. Bantarjati RT/04/07, Kec. Bogor Utara, Kota Bogor |
| d. | E-mail | : | nusakelolalestari@gmail.com |
| e. | Direktur Utama | : | Ir. Sunari, MM |
| f. | Standar | : | <ol style="list-style-type: none"> 1. Peraturan Direktur Pengelolaan Hutan Produk Lestari No P.14/PHPL/Set/4/2016 tanggal 29 April 2016 jo Peraturan Direktur Pengelolaan Hutan Produk Lestari P.15/PHPL/PPHH/HPL.3/8/2016 tanggal 31 Agustus 2016 tentang Perubahan atas Peraturan Direktur Pengelolaan Hutan Produk Lestari No P.14/PHPL/ Set/4/2016, Lampiran 2.5 tentang Standar Verifikasi Legalitas Kayu (VLK) Pada Pemegang IUIPHHK Kapasitas Produksi > 6.000 M3/Tahun dan Pemegang IUI Dengan Nilai Investasi > Rp. 500 Juta. 2. Peraturan Direktur Jenderal Pengelolaan Hutan Produksi Lestari Nomor : P.14/PHPL/SET/4/2016 tanggal 29 April 2016 jo Peraturan Direktur Jenderal Pengelolaan Hutan Produksi Lestari Nomor : P.15/PHPL/PPHH/HPL.3/8/2016 tanggal 31 Agustus 2016 tentang Perubahan Atas Peraturan Direktur Jenderal Pengelolaan Hutan Produksi Lestari Nomor : P.14/PHPL/SET/4/2016 tanggal 29 April 2016, Lampiran 3.4 tentang Pedoman Pelaksanaan Verifikasi Legalitas Kayu Pada IUIPHHK dan IUI. 3. Peraturan Direktur Jenderal Pengelolaan Hutan Produksi Lestari Nomor : P.14/PHPL/SET/4/2016 tanggal 29 April 2016 jo Peraturan Direktur Jenderal Pengelolaan Hutan Produksi Peraturan Direktur Jenderal Pengelolaan Hutan Produksi Lestari Nomor : P.15/PHPL/PPHH/HPL.3/8/2016 tanggal 31 Agustus 2016, Lampiran 3.14 tentang Pedoman Penyusunan Laporan Pelaksanaan Verifikasi Legalitas Kayu |
| g. | Tim Audit | : | <ol style="list-style-type: none"> 1. TR. Muhammad Habib Arrasyid, S.Hut (Lead Auditor Magang) 2. Ir. Bambang Setyo Mulyanto, MM-CSR (Auditor-Supervisi) |
| h. | Pengambil Keputusan | : | Ir. Sunari, MM |



2. Identitas Auditee :

- a. Nama pemegang izin : PT. Young Industry Indonesia
- b. Nomor & Tanggal SK : IUI No. 535.1/009.P/00019/BPT/2011 tanggal 28 Maret 2011
- c. Investasi & Produk : > Rp. 500 Juta, Furniture kapasitas 210.000 unit/tahun
- d. Lokasi : Kawasan Industri Menara Permai Kav. 10A, Jl. Raya Narogong Km. 23,85, Desa Dayeuh, Kecamatan Cileungsi, Kabupaten Bogor, Provinsi Jawa Barat.
- e. Alamat kantor : Kawasan Industri Menara Permai Kav. 10A, Jl. Raya Narogong Km. 23,85, Desa Dayeuh, Kecamatan Cileungsi, Kabupaten Bogor, Provinsi Jawa Barat.
- f. Susunan Pengurus :
- ❖ Komisaris Utama : Philip Young
 - ❖ Komisaris : Steffi Young
 - ❖ Direktur : Andre Iversen

3. Ringkasan Tahapan:

Tahapan	Waktu dan Tempat	Ringkasan Catatan
Persiapan	Bogor, 23 Oktober 2019	<ul style="list-style-type: none">] Melakukan verifikasi terhadap dokumen-dokumen Auditee, mengumpulkan informasi dan melakukan komunikasi dengan Auditee] Menetapkan metodologi Verifikasi] Membuat perencanaan untuk pelaksanaan Verifikasi dan Observasi lapangan] Penyusunan Rencana kerja Kegiatan Audit Verifikasi Legalitas Kayu (VLK)
Pelaksanaan Observasi dan Verifikasi Lapangan		
Pertemuan Pembukaan	Kantor PT. Young Industry Indonesia Tanggal 1 Oktober 2019	Menyampaikan hal-hal sebagai berikut : <ul style="list-style-type: none">] Perkenalan Tim Auditor] Sistem verifikasi legalitas kayu (prinsip, kriteria, dan indikator)] Metodologi verifikasi] Rencana kerja/jadwal pelaksanaan penilaian lapangan] Konfirmasi pendamping tim/wakil manajemen] Konfirmasi data dan dokumen menurut spesifikasi keperluan dan lokasi pengelolaan informasi] Permohonan ketersediaan, kelengkapan dan transparansi data selama proses audit] Penandatanganan BA pembukaan
Verifikasi Dokumen dan Observasi Lapangan	Kantor PT. Young Industry Indonesia Tanggal 2 Oktober 2019	<ul style="list-style-type: none">] Menghimpun, mempelajari data dan dokumen Auditee di lapangan serta melakukan analisis untuk pemenuhan terhadap verifier-verifier untuk verifikasi legalitas kayu
Pertemuan Penutupan	Kantor PT. Young Industry Indonesia Tanggal 3 Oktober 2019	Menyampaikan kembali hal-hal sebagai berikut : <ul style="list-style-type: none">] Menyampaikan hasil verifikasi lapangan] Permintaan tanggapan dari auditee atas hasil verifikasi yang disampaikan



Tahapan	Waktu dan Tempat	Ringkasan Catatan
		<ul style="list-style-type: none"> J Konfirmasi temuan lapangan dan pemenuhan bukti audit J Menginformasikan target waktu penyelesaian dan penyampaian laporan hasil audit. J Penandatanganan tally sheet berdasarkan kesepakatan bersama. J Menyampaikan rasa terima kasih kepada auditee atas kerjasamanya
Penyusunan Laporan	Bogor, Tanggal 4-6 Oktober 2019	<ul style="list-style-type: none"> J Auditor menyusun laporan VLK PT. Young Industry Indonesia J Panel hasil Audit VLK PT. Young Industry Indonesia dan pembahasan pemenuhan setiap verifier (internal auditor)
Pengambilan Keputusan	Kantor PT. NKL. Bogor, Tanggal 25 Oktober 2019	<ul style="list-style-type: none"> J Berdasarkan hasil pengambilan keputusan, PT. Young Industry Indonesia dinyatakan konsisten "memenuhi" terhadap pemenuhan Standar Verifikasi Legalitas Kayu untuk seluruh norma penilaian setiap verifier, sehingga Sertifikat Legalitas Kayu yang telah diterbitkan pada tanggal 18 Oktober 2018, Nomor : 041-VLK-NKL-2018, masa berlaku sampai dengan 17 Oktober 2024 dinyatakan "terpelihara dan berlanjut"

4. Resume Hasil Penilaian:

KRITERIA / INDIKATOR/ VERIFIER	MEMENUHI / TIDAK MEMENUHI / NOT APPLICABLE	RINGKASAN JUSTIFIKASI
P1. Pemegang izin usaha mendukung terselenggaranya perdagangan kayu yang sah		
K1.1 Unit usaha dalam bentuk:		
(a) Industri memiliki izin yang sah, dan		
(b) Eksportir produk olahan memiliki izin yang sah		
1.1.1 Unit usaha adalah produsen yang memiliki izin yang sah		
a. Akta pendirian perusahaan dan/atau perubahan terakhir	Memenuhi	Perusahaan memiliki akta pendirian dan perubahan terakhir yang telah disahkan oleh Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia, dan usaha yang dilakukan perusahaan telah sesuai dengan maksud dan tujuan perusahaan.
b. Surat Izin Usaha Perdagangan (SIUP) atau Izin Perdagangan yang tercantum dalam Izin Industri.	Memenuhi	Tersedia dokumen SIUP yang masih berlaku dan usaha yang dilakukan perusahaan telah sesuai dengan izin yang tercantum dalam SIUP.
c. Izin HO (izin gangguan lingkungan sekitar industri).	Not Applicable (NA)	Sesuai dengan Peraturan Menteri Perindustri No. 19 tahun 2017 tentang perubahan atas Peraturan Menteri Perindustri No. 27 Tahun 2007, Pasal 1 tentang pedoman Penetapan Ijin Gangguan di Daerah Bahwa untuk Ijin Gangguan dihapuskan.



KRITERIA / INDIKATOR/ VERIFIER	MEMENUHI / TIDAK MEMENUHI / NOT APPLICABLE	RINGKASAN JUSTIFIKASI
d. Tanda Daftar Perusahaan (TDP).	Memenuhi	Tersedia dokumen TDP dan NIB yang masih berlaku sesuai ruang lingkupnya dan diterbitkan oleh instansi yang berwenang.
e. Nomor Pokok Wajib Pajak (NPWP).	Memenuhi	NPWP No. 02.248.477.8-436.000 diterbitkan oleh KPP Pratama Cileungsi. SKT No. S-13362KT/WPJ.22/KP.0503/ 2015 tanggal 2 September 2015 diterbitkan oleh Kepala KPP Pratama Cileungsi. SPPKP No. S-2296PKP/WPJ.22/KP.0503/ 2015 tanggal 2 September 2015 diterbitkan oleh Kepala KPP Pratama Cileungsi.
f. Dokumen lingkungan hidup (AMDAL/UKL/UPL/SPPL/DPLH/SIL/DE LH/dokumen lingkungan hidup lain yang setara)	Memenuhi	Perusahaan dalam tahap pengajuan penyusunan UKL UPL yang dibuktikan dengan tanda terima pengajuan berkas kepada Dinas Lingkungan Hidup tanggal 8 Juli 2019. Bukti lainnya perusahaan dalam proses penyusunan UKL-UPL adalah : J Berita Acara Pengambilan Contoh pengukuran kualitas udara ambient dan kualitas air bersih. J Formulir Kaji Ulang Permintaan Analisis J Job Ticket pengujian sampe Formulir Permintaan Analisis Dan Chain Of Custody
g. IUIPHHK, Izin Usaha Industri (IUI) atau Izin Usaha Tetap (IUT).	Memenuhi	PT Young Industri Indonesia memiliki Izin Usaha Industri (IUI) Melalui Persetujuan Prinsip berdasarkan Keputusan Bupati Bogor No. 535.1/009.P/00019/BPT/2011 tanggal 28 Maret 2011.
h. Rencana Pemenuhan Bahan Baku Industri (RPBBI) untuk IUIPHHK.	Not Applicable	PT. Young Industry Indonesia bukan pemegang IUIPHHK dan tidak menggunakan bahan baku kayu bulat dalam produksinya.
K1.2 Importir kayu dan produk kayu		
1.2.1 Importir adalah importir yang memiliki izin yang sah.		
Dokumen identitas importir.	Memenuhi	Perusahaan telah memiliki NIB yang merupakan pengesahan Angka Pengenal Impor.
1.2.2 Importir memiliki mekanisme uji tuntas (due diligence)		
Panduan/pedoman/ prosedur pelaksanaan dan bukti pelaksanaan mekanisme uji tuntas	Memenuhi	Perusahaan memiliki prosedur uji tuntas dan hasil pelaksanaan uji tuntas. Hasil uji



KRITERIA / INDIKATOR/ VERIFIER	MEMENUHI / TIDAK MEMENUHI / NOT APPLICABLE	RINGKASAN JUSTIFIKASI
(due diligence) importir.		tuntas telah sesuai dengan dokumen lainnya yaitu Deklarasi dan Persetujuan Impor.
K1.3 Unit usaha dalam bentuk kelompok. Tidak berlaku untuk IUIPHHK kapasitas >6.000 m ³ /thn.		
1.3.1 Kelompok memiliki akte notaris pembentukan kelompok atau dokumen pembentukan kelompok.		
Akte notaris pembentukan kelompok atau dokumen pembentukan kelompok	Not Applicable (NA)	PT. Young Industry Indonesia merupakan perusahaan tunggal yang berdiri sendiri dan tidak membentuk kelompok.
Internal audit anggota kelompok	Not Applicable (NA)	PT. Young Industry Indonesia merupakan perusahaan tunggal yang berdiri sendiri dan tidak membentuk kelompok.
P2. Unit usaha mempunyai dan menerapkan sistem penelusuran kayu yang menjamin keterlacakan kayu dari asalnya.		
K2.1 Keberadaan dan penerapan sistem penelusuran bahan baku (termasuk kayu impor) dan hasil olahannya		
2.1.1 Unit usaha mampu membuktikan bahwa bahan baku yang diterima berasal dari sumber yang sah.		
a. Dokumen jual beli/ nota atau kontrak suplai bahan baku dilengkapi bukti pembelian.	Memenuhi	Seluruh penerimaan bahan baku kayu selama periode audit Oktober 2018 s/d September 2019 dilengkapi dengan dokumen jual beli berupa Nota Pembelian. Nota pembelian tersebut mencakup beberapa keterangan meliputi Nomor Faktur, Nama Barang, Jumlah Barang, Harga Satuan dan Total Harga serta dilengkapi dengan lembar Purchase Order.
b. Daftar Pemeriksaan Kayu Bulat (DPKB)	Not Applicable (NA)	PT. Young Industry Indonesia tidak menggunakan bahan baku kayu bulat baik yang bersumber dari hutan negara maupun hutan hak.
c. Bukti serah terima kayu selain kayu bulat dari hutan negara, dilengkapi dengan dokumen angkutan hasil hutan yang sah	Memenuhi	PT. Young Industry Indonesia dalam periode audit Oktober 2018 – September 2019 menerima bahan baku kayu dilengkapi dengan dokumen angkutan berupa surat jalan dan dilengkapi dengan Purchase Order (PO) dan Surat Pengantar Barang serta memiliki bukti serah terima dengan bukti tanda terima dokumen yang distempe dan ditandatangani oleh pihak auditee.
d. Dokumen angkutan hasil hutan yang sah.	Memenuhi	<ul style="list-style-type: none"> o Hasil tinjauan dokumen dan observasi lapangan PT. Young Industry Indonesia setiap pembelian bahan baku menggunakan dokumen angkutan berupa Nota Angkutan serta memiliki dokumen PIB. o Stock bahan baku yang terdapat di



KRITERIA / INDIKATOR/ VERIFIER	MEMENUHI / TIDAK MEMENUHI / NOT APPLICABLE	RINGKASAN JUSTIFIKASI
		<p>gudang sesuai antara fisik kayu dengan dokumen.</p> <ul style="list-style-type: none"> o Jumlah batang/keping dan volume di dalam dokumen angkutan sesuai dengan stock kayu. o Perusahaan belum memiliki tenaga Ganis karena perusahaan merupakan pemegang IUI, sehingga tidak diwajibkan memiliki tenaga Ganis sesuai ketentuan dalam Peraturan Direktur Jenderal PHPL No, P.16/PHPL-IPHH/2015. o PT. Young Industry Indonesia tidak menerima kayu hasil lelang sehingga dokumen SAL tidak ditemukan.
e. Nota dan Dokumen Keterangan (Berita Acara dari petugas kehutanan atau dari Aparat Desa/ Kelurahan) yang dapat menjelaskan asal usul untuk kayu bekas/hasil bongkaran/sampah kayu bukan dari kayu lelang, serta DKP.	Not Applicable (NA)	PT. Young Industry Indonesia tidak menerima dan/atau menggunakan bahan baku yang berasal dari kayu bongkaran dalam pemenuhan kebutuhan bahan baku industrinya.
f. Dokumen angkutan berupa Nota untuk kayu limbah industri.	Not Applicable (NA)	PT. Young Industry Indonesia tidak menerima dan/atau menggunakan bahan baku yang berasal dari kayu limbah industri dalam pemenuhan kebutuhan bahan baku industrinya.
g. Dokumen S-LK/ S- PHPL yang dimiliki pemasok dan/atau DKP dari pemasok.	Memenuhi	PT. Young Industry Indonesia selama periode audit Oktober 2018 s/d September 2019 memiliki dokumen S-LK dari pemasok yaitu PT. Rimba Partikel Indonesia yang telah disertifikasi oleh PT. Mutu Agung Lestari.
h. Informasi terkait VLBB untuk pemasok yang belum memiliki S-LK/S-PHPL/DKP	Not Applicable (NA)	PT. Young Industry Indonesia menerima atau membeli bahan baku kayu dari pemasok yang telah memiliki S-LK dan atau menerbitkan DKP.
i. Dokumen pendukung RPBB1.	Not Applicable (NA)	PT. Young Industry Indonesia bukan pemegang IUIPHHK dan tidak menggunakan bahan baku kayu bulat dalam produksinya.
2.1.2 Importir mampu membuktikan bahwa kayu yang diimpor berasal dari sumber yang sah.		
a. Pemberitahuan Impor Barang (PIB).	Memenuhi	PT. Young Industry Indonesia telah memenuhi persyaratan kelengkapan dokumen impor. Adanya dokumen PIB yang sudah disahkan oleh petugas PPJK.



KRITERIA / INDIKATOR/ VERIFIER	MEMENUHI / TIDAK MEMENUHI / NOT APPLICABLE	RINGKASAN JUSTIFIKASI
b. Bill of Lading (B/L)	Memenuhi	PT. Young Industry Indonesia telah memenuhi salah satu persyaratan kelengkapan dokumen impor. Dokumen Bill of Lading (B/L) yang memuat nomor pemuatan, tujuan, merk barang, jenis barang, volume dan berat yang diketahui dan ditanda tangani oleh petugas penerbit B/L.
c. Packing List (P/L)	Memenuhi	PT. Young Industry Indonesia telah memenuhi salah satu persyaratan kelengkapan dokumen impor. Dokumen Packing List yang sudah ditandatangani oleh petugas negara asal barang impor.
d. Invoice	Memenuhi	PT. Young Industry Indonesia telah memenuhi salah satu persyaratan kelengkapan dokumen impor dengan adanya dokumen Invoice.
e. Deklarasi	Memenuhi	Dari hasil verifikasi dokumen PT Young Industry Indonesia terdaftar sebagai importir, berdasarkan dokumen Rekomendasi Impor Produk Kehutanan yang diterbitkan oleh Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan dan dokumen Persetujuan Impor Produk Kehutanan yang diterbitkan oleh Direktorat Jendral Perdagangan Luar Negeri.
f. Bukti pembayaran bea masuk bila terkena bea masuk	Memenuhi	Tersedia bukti pembayaran bea masuk yang absah dan lengkap sesuai dengan dokumen pendukung lainnya.
g. Dokumen lain yang relevan (diantaranya CITES) untuk jenis kayu yang dibatasi perdagangannya.	Not Applicable (NA)	PT. YOUNG INDUSTRY INDONESIA tidak terdapat jenis kayu yang dibatasi perdagangannya.
h. Bukti penggunaan kayu dan produk turunannya.	Memenuhi	PT. Young Industry Indonesia menerima bahan baku kayu impor barang setengah jadi dengan bukti dokumen invoice.
2.1.3 Unit usaha menerapkan sistem penelusuran kayu		
a. Tally sheet penggunaan bahan baku dan hasil produksi.	Memenuhi	PT. Young Industry Indonesia memiliki Flow Chart produksi yang dapat memberikan informasi ketelusuran asal usul bahan baku yang digunakan.
b. Laporan produksi hasil olahan.	Memenuhi	Laporan produksi hasil olahan PT Young Industry Indonesia telah sesuai dengan laporan mutasi kayu dan terdapat hubungan yang logis antara input-output dan rendemen produksi.
c. Produksi industri tidak melebihi kapasitas produksi yang diizinkan.	Memenuhi	Realisasi produksi tidak melebihi kapasitas yang diizinkan.



KRITERIA / INDIKATOR/ VERIFIER	MEMENUHI / TIDAK MEMENUHI / NOT APPLICABLE	RINGKASAN JUSTIFIKASI
d. Hasil produksi yang berasal dari kayu lelang dipisahkan	Not Applicable (NA)	PT. Young Industry Indonesia tidak menggunakan bahan baku kayu yang berasal dari kayu lelang.
e. Dokumen catatan/laporan mutasi kayu.	Memenuhi	PT. Young Industry Indonesia memiliki Laporan Mutasi Kayu (LMK) periode audit Oktober 2018 – September 2019 yang sesuai dengan dokumen pendukung lainnya.
2.1.4 Proses pengolahan produk melalui jasa		
a. Dokumen S-LK atau DKP Verifier tidak berlaku bila penyedia jasa bukan industri pengolahan kayu	Not Applicable (NA)	PT. Young Industry Indonesia tidak menjasakan proses produksinya ke pihak lain, seluruh kegiatan produksi dilakukan dipabrik sendiri.
b. Kontrak jasa pengolahan produk antara auditee dgn pihak penyedia jasa (pihak lain)	Not Applicable (NA)	PT. Young Industry Indonesia tidak menjasakan proses produksinya ke pihak lain, seluruh kegiatan produksi dilakukan dipabrik sendiri.
c. Berita acara serah terima kayu yang dijasakan.	Not Applicable (NA)	PT. Young Industry Indonesia tidak menjasakan proses produksinya ke pihak lain, seluruh kegiatan produksi dilakukan dipabrik sendiri.
d. Ada pemisahan produk yang dijasakan pada perusahaan penyedia jasa.	Not Applicable (NA)	PT. Young Industry Indonesia tidak menjasakan proses produksinya ke pihak lain, seluruh kegiatan produksi dilakukan dipabrik sendiri.
e. Adanya pendokumentasian bahan baku, proses produksi, dan ekspor apabila ekspor dilakukan melalui industri penyedia jasa.	Not Applicable (NA)	PT. Young Industry Indonesia tidak menjasakan proses produksinya ke pihak lain, seluruh kegiatan produksi dilakukan dipabrik sendiri.
P.3 Keabsahan perdagangan atau pemindahtanganan hasil produksi.		
K3.1 Perdagangan atau pemindahtanganan hasil produksi dengan tujuan domestik.		
3.1.1 Unit usaha menggunakan dokumen angkutan hasil hutan yang sah untuk perdagangan atau pemindah tangan hasil produksi dengan tujuan domestic		
Dokumen angkutan hasil hutan yang sah.	Memenuhi	Seluruh penjualan lokal telah dilengkapi dengan dokumen angkutan hasil hutan yang sah yaitu Surat Jalan.
K3.2 Pengapalan kayu olahan untuk ekspor.		
3.2.1 Pengapalan kayu olahan untuk ekspor harus memenuhi kesesuaian dokumen Pemberitahuan Ekspor Barang (PEB)		
a. Produk hasil olahan kayu yang diekspor.	Memenuhi	Produk yang dihasilkan berupa furniture merupakan produk olahan sendiri sesuai dengan izin industri yang dimiliki.
b. Pemberitahuan Ekspor Barang (PEB)	Memenuhi	Berdasarkan hasil verifikasi data dan dokumen penjualan ekspor, diketahui bahwa PT Young Industry Indonesia dalam melakukan kegiatan ekspor produk furniture dari kayu telah dilengkapi dengan dokumen PEB yang sesuai dengan data-



KRITERIA / INDIKATOR/ VERIFIER	MEMENUHI / TIDAK MEMENUHI / NOT APPLICABLE	RINGKASAN JUSTIFIKASI
		data yang tercantum didalam dokumen ekspor lainnya.
c. Packing list (P/L)	Memenuhi	Berdasarkan hasil verifikasi data dan dokumen penjualan ekspor, diketahui bahwa PT Young Industry Indonesia dalam melakukan kegiatan ekspor produk furniture dari kayu telah dilengkapi dengan dokumen Packing List yang sesuai dengan data-data yang tercantum didalam dokumen ekspor lainnya.
d. Invoice	Memenuhi	Berdasarkan hasil verifikasi data dan dokumen penjualan ekspor, diketahui bahwa PT Young Industry Indonesia dalam melakukan kegiatan ekspor produk furniture dari kayu telah dilengkapi dengan dokumen invoice yang sesuai dengan data-data yang tercantum didalam dokumen ekspor lainnya.
e. Bill of Lading (B/L)	Memenuhi	Berdasarkan hasil verifikasi data dan dokumen penjualan ekspor, diketahui bahwa PT Young Industry Indonesia dalam melakukan kegiatan ekspor produk furniture dari kayu telah dilengkapi dengan dokumen Bill of lading yang sesuai dengan data-data yang tercantum didalam dokumen ekspor lainnya.
f. Dokumen V-Legal untuk produk yang wajib dilengkapi dengan Dokumen V-Legal.	Memenuhi	Berdasarkan hasil verifikasi, tersedia dokumen V-Legal untuk produk yang wajib dilengkapi dengan dokumen V- Legal, dan telah sesuai dengan dokumen PEB dan dokumen invoice. Selama periode audit tidak pernah terjadi penyalahgunaan Dokumen V Legal untuk melakukan ekspor hasil produksi dari bahan baku yang berasal dari kayu lelang. Pelaksanaan stuffing dilakukan dilokasi industri sendiri, karena seluruh produk yang di ekspor merupakan hasil produksi sendiri.
g. Hasil verifikasi teknis (Laporan Surveyor) untuk produk yang wajib verifikasi teknis	Not Applicable (NA)	PT. Young Industry Indonesia tidak terdapat produk yang wajib verifikasi teknis sehingga verifier ini tidak diterapkan.
h. Bukti pembayaran bea keluar bila terkena bea keluar.	Not Applicable (NA)	PT. Young Industry Indonesia tidak terdapat produk yang terkena bea keluar sehingga verifier ini tidak diterapkan.
i. Dokumen lain yang relevan (diantaranya CITES) untuk jenis kayu dibatasi perdagangannya.	Not Applicable (NA)	PT. Young Industry Indonesia tidak terdapat jenis produk yang dibatasi perdagangannya sehingga verifier ini tidak



KRITERIA / INDIKATOR/ VERIFIER	MEMENUHI / TIDAK MEMENUHI / NOT APPLICABLE	RINGKASAN JUSTIFIKASI
		diterapkan.
K.3.3 Pemenuhan penggunaan Tanda V-Legal		
3.3.1. Implementasi Tanda V-Legal		
Tanda V-Legal yang dibubuhkan sesuai ketentuan.	Memenuhi	PT Young Industry Indonesia telah membubuhkan tanda V-Legal pada kemasan produk ekspor dan dokumen packing list sesuai dengan ketentuan yang berlaku.
P.4 Pemenuhan terhadap peraturan ketenagakerjaan bagi industri pengolahan		
K.4.1. Pemenuhan ketentuan Keselamatan dan Kesehatan Kerja (K3)		
4.1.1. Pedoman/ prosedur dan implementasi K3		
a. Pedoman/prosedur K3	Memenuhi	PT. Young Industry Indonesia memiliki Prosedur Keselamatan dan Kesehatan Kerja (K3). Prosedur K3 menjelaskan alur kejadian kecelakaan kerja dari awal terjadi kecelakaan hingga akhrit pelaporan. PT. Young Industry Indonesia memiliki Penetapan Panitia Pembina Keselamatan dan Kesehatan Kerja (P2K3) Nomor : KEP : 566.4323/Wasnaker/K.3/2015 tentang Penetapan Panitia Pembina Keselamatan dan Kesehatan Kerja (P2K3) yang telah disahkan oleh bapak Drs. RA. Zaky Budiman, MM selaku A/n Kepala Dinas Sosial Tenaga Kerja dan Transmigrasi Pemerintah Kabupaten Bogor Kepala Bidang Pengawasan pada tanggal 21 Agustus 2015.
b. Implementasi K3	Memenuhi	PT. Young Industry Indonesia menyediakan peralatan K3 berupa APD, kotak P3K, Jalur Evakuasi dan APAR yang semuanya masih berfungsi dengan baik serta diletakkan pada tempat yang mudah terlihat dan tanpa hambatan.
c. Catatan kecelakaan kerja.	Memenuhi	PT. Young Industry Indonesia telah memiliki catatan kecelakaan kerja selama periode Oktober 2018 s/d September 2019. Selama periode tersebut, PT. Young Industry Indonesia terdapat kecelakaan kerja pada bulan Februari, Agustus dan September 2019 sebanyak 3 orang pekerja dengan catatan penanganannya.
K.4.2. Pemenuhan hak-hak tenaga kerja.		
4.2.1. Kebebasan berserikat bagi pekerja.		
Serikat pekerja atau kebijakan perusahaan (auditee) yang membolehkan untuk membentuk atau terlibat dalam kegiatan	Memenuhi	PT. Young Industry Indonesia memiliki pernyataan tertulis mengenai kebijakan perusahaan yang membolehkan karyawan



KRITERIA / INDIKATOR/ VERIFIER	MEMENUHI / TIDAK MEMENUHI / NOT APPLICABLE	RINGKASAN JUSTIFIKASI
serikat pekerja.		untuk membentuk atau terlibat dalam kegiatan serikat pekerja melalui surat pernyataan nomor : 004/SP-YII/X/18 atas nama Andre Iversen selaku Direktur PT. Young Industry Indonesia pada tanggal 19 Oktober 2018. Surat tersebut menyatakan bahwa karyawan yang berkerja pada perusahaan ini mempunyai kebebasan berserikat dan memperbolehkan karyawan untuk membentuk atau terlibat serikat pekerja.
4.2.2. Adanya Kesepakatan Kerja Bersama (KKB) atau Peraturan Perusahaan (PP) yang mengatur hak-hak pekerja untuk IUIPHHK dan/atau IUI yang mempekerjakan karyawan > 10 orang.		
Ketersediaan Dokumen KKB atau PP yang mengatur hak-hak pekerja	Memenuhi	PT. Young Industry Indonesia telah memiliki Peraturan Perusahaan (PP) yang mengatur hak-hak dan kewajiban pekerja, yang telah diketahui dan disetujui oleh perwakilan karyawan. Peraturan Perusahaan PT. Young Industry Indonesia telah didaftarkan ke instansi yang berwenang yaitu Dinas Sosial Tenaga Kerja dan Transmigrasi Kabupaten Bogor yang dibuktikan dengan stempel pada PP.
4.2.3. Tidak mempeker- jakan anak di bawah umur (diluar ketentuan).		
Pekerja yang masih di bawah umur	Memenuhi	Berdasarkan hasil verifikasi data serta observasi di lapangan diketahui bahwa dari 111 orang pegawai yang bekerja di PT. Young Industry Indonesia tidak terdapat pekerja yang masih dibawah umur. Karyawan paling muda atas nama Laesa Nursyifa yang berumur 20 tahun (15-12-2019).

Bogor, Oktober 2019
PT. Nusa Kelola Lestari

Ttd

Ir. Sunari, MM